



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/ /PN Msh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 16 Maret 2021 dalam Register Nomor , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Masohi oleh Pastor Joseph Kuda Makin, SVD di Gereja Paroki Santo Yohanes Penginjil Masohi, sesuai Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 16 Februari 2006 dan kemudian perkawinan tersebut didaftarkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 16 Februari 2006 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 10/CS.DMT/2006;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (Dua) orang anak yakni "**ANAK 1**" Tanggal lahir 27 Februari 2005, umur 16 tahun, jenis kelamin Laki-laki dengan Nomor Akta Kelahiran : 8101-LT-03022020-0048, dan "**ANAK 2**" Tanggal lahir 09 Juni 2012, umur 8 tahun, jenis kelamin Laki-laki dengan Nomor Akta Kelahiran : 8101-LT-03022020-0050;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan harmonis. Namun kerukunan dan keharmonisan itu mulai terganggu sejak tahun 2014 dikarenakan Penggugat memiliki perempuan lain, sejak saat itu Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat akhirnya merasa kesal dengan tindakan Penggugat dan sering bertengkar sehingga Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai renggang. Dikarenakan Penggugat selalu melakukan hal yang sama dengan wanita lain maka Tergugat pun melakukan hubungan yang sama dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup secara baik bersama anak-anak dan selalu hidup sehari-hari dalam pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya tidak lagi tinggal dan hidup serumah bahkan tidak lagi memberikan nafkah Batin maupun Rohani, dan telah pisah ranjang ± 5 tahun sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi;
7. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah memiliki hubungan rumah tangga masing-masing. Sehingga Penggugat berani untuk mengajukan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pada saat Tergugat keluar meninggalkan Penggugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Masohi Tergugat juga sudah memiliki anak dan Penggugat pun juga sudah memiliki wanita pengganti dari pada Tergugat. Sehingga Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Perceraian ini pada Kantor Pengadilan Negeri Masohi;
9. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, maka melalui Gugatan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Masohi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengambil Keputusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah sesuai Akta Perkawinan Nomor : 10/CS.DMT/2006 pada tanggal 16 Februari 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak yang bernama **"ANAK 1"** umur 16 tahun dan **"ANAK 2"** umur 8 tahun yang telah diakui dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam Asuhan dan tanggung jawab antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau Petugas Pengadilan yang ditunjuk untuk itu guna mengirimkan sehelai turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatat dalam buku Register / mencoret perkawinan tersebut dan sekaligus mengeluarkan salinan Akta Perceraian;
5. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Cep Yusup Suparman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil – dalil Penggugat untuk Seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa Benar, Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah yang melangsungkan Perkawinan di Masohi oleh Pastor **Joseph Kuda Makin,SVD** di Gereja Paroki **Santo Yohanes Penginjil Masohi**, sesuai Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada Tanggal 16 Februari 2006 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 10/CS.DMT/2006;
3. Bahwa Benar, pada awal masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama- sama, hidup rukun, damai dan telah dikaruniai dua Orang

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Msh



Anak yakni **"ANAK 1"** Tanggal Lahir, 27 Februari 2005, Umur 16 Tahun, jenis kelamin Laki-laki dengan Nomor Akta Kelahiran 8101-LT-03-022020-0048 dan **"ANAK 2"** Tanggal lahir, 09 Juni 2012, Umur 8 Tahun, jenis Kelamin Laki-laki dengan Nomor Akta Kelahiran : 8101-LT-030220-0050;

4. Bahwa benar, pada awalnya hubungan Perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai dan Haromis, Namun keharmonisan itu mulai terganggu sejak Tahun 2014 dikarenakan Penggugat memiliki Permpuan lain, sejak saat itu, Hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi Harmonis;

5. Bahwa, sejak Penggugat melakukan Kesalahan yang sama (*Memiliki Hubungan Dengan Wanita Lain*) Tergugat masih sempat berusaha agar hubungan Rumah Tangga Mereka dapat dipertahankan, namun Penggugat tidak pernah menghargai upaya dan niat baik Tergugat;

6. Bahwa Tidak Benar, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dan hidup bersama sejak Tanggal 11 Februari 2016 melainkan Sejak 12 Februari 2015. Akibat perpisahan itulah, Penggugat tidak pernah Menafkahi Tergugat dan Anak-anak, baik secara Lahir maupun Batin sehingga pada kesempatan ini, Tergugat meminta Penggugat untuk mengembalikan sebahagian biaya hidup Anak-anak Terhitung sejak tanggal yang disebutkan diatas sampai sekarang. (**Rinciannya Terlampir**);

7. Bahwa, sejak perpisahan itulah, Tergugat bersama Keluarga Tergugat yang menafkahi Anak-anak bahkan sampai biaya Sekolah pun Tergugat yang berusaha untuk memenuhi Kebutuhan Anak-anak sejak saat itu. Sehingga pada kesempatan ini, Tergugat meminta Penggugat untuk Mengembalikan sebahagian kerugian Tergugat;

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas, Tergugat mohon dengan Hormat, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenaan untuk mengambil keputusan sebagai Berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Hak Asuh kedua Anak yakni **"ANAK 1"** Tanggal Lahir, 27 Februari 2005, Umur 16 Tahun, jenis kelamin Laki-laki dengan Nomor Akta Kelahiran 8101-LT-03-022020-0048 dan **"ANAK 2"** Tanggal lahir, 09 Juni 2012, Umur 8 Tahun, jenis Kelamin Laki-laki dengan Nomor Akta Kelahiran : 8101-LT-030220-0050, jatuh pada Tergugat;



3. Menyatakan biaya hidup dan kebutuhan kedua Anak yakni “**ANAK 1**” Tanggal Lahir, 27 Februari 2005, Umur 16 Tahun, jenis kelamin Laki-laki dengan Nomor Akta Kelahiran 8101-LT-03-022020-0048 dan “**ANAK 2**” Tanggal lahir, 09 Juni 2012, Umur 8 Tahun, jenis Kelamin Laki-laki dengan Nomor Akta Kelahiran : 8101-LT-030220-0050, menjadi tanggungjawab penuh Penggugat sampai mereka Menikah;
4. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan Biaya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Tergugat untuk membiayai kebutuhan hidup anak – anak sejak putusan ini berlaku, setiap bulannya;
5. Memerintahkan Penggugat untuk mengganti sebahagian kerugian Tergugat yang terjadi akibat Perceraian ini sesuai (*rincian terlampir*). sebesar Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) didepan yang mulia hakim Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebelum sidang putusan;

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 5 Mei 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 19 Mei 2021. Materi Replik dan Duplik secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT, Nomor 8101172110860003, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/CS.DMT/2006, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat *Testimonium Matrimonii* (surat kawin), selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-03022020-0048, atas nama ANAK 1, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-03022020-0050, atas nama ANAK 2, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Kartu Keluarga atas nama PENGUGAT, Nomor 8101171701080404, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar atas nama ANAK 2, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat telah diberi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji, yaitu:

1. Saksi 1, tempat lahir Ambon, tanggal 16 Agustus 1972, alamat Namasina, RT 007/RW 000 Kelurahan Namasina Kecamatan Kota Masohi, Agama Kristen Protestan;

2. Saksi 2, tempat lahir Langgur, tanggal 21 Agustus 1958, alamat jl. Air Putri, RT 007 kelurahan Namasina, agama Kristen Katholik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.3 sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, Nomor 8101174202860002, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Surat Kartu Keluarga atas nama PENGUGAT, Nomor 8101171701080404, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101CLT28072009701, atas nama ANAK 1, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.3;

Menimbang, bahwa seluruh bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat telah diberi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji, yaitu:

1. Saksi 1 Tergugat, tempat lahir Ulath, tanggal 20 Mei 1961, alamat Haruru RT. 007 Kecamatan Amahai, agama Kristen Katholik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah sesuai Akta Perkawinan Nomor: 10/CS.DMT/2006 pada tanggal 16 Februari 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen khatolik berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/CS.DMT/2006 pada tanggal 16 Februari 2006;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa pada awal- awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah Penggugat di daerah kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa sekitar tahun 2014, Penggugat memiliki perempuan lain sehingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami permasalahan;
- Bahwa setelah ada kejadian perselingkuhan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan Tergugat memilih untuk meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat dan biaya untuk kehidupan 2 (dua) orang anak tersebut sebagian besar ditanggung oleh Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa keluarga besar dari Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak terjadi perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat berdomisili di kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pengadilan Negeri Masohi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya inti dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah meminta perkawinan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Februari 2006 putus karena perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan apakah benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dalam suatu rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 dan P.3 serta keterangan dari para saksi yang dihadirkan, memang benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan pada tanggal 16 Februari 2006 di jemaat Masohi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4, P.5, P.6, P.7, T.2, T.3, dari perkawinan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK 1 dan ANAK 2;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami permasalahan sejak tahun 2014, dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat, serta setelah berusaha didamaikan oleh keluarga besar dari Penggugat dan Tergugat, permasalahan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikembalikan seperti pada saat awal pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak perlu dicari siapa yang bersalah dalam masalah ini akan tetapi apabila salah satu pihak sudah tidak dapat mencintai dan dicintai lagi, tidak dapat hidup bahagia bersama pasangannya dan tidak mendapatkan kenyamanan hidup sebagaimana tujuan awal suatu perkawinan, kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak dapat dipertahankan lagi maka menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan karena pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat hidup bersama lagi maka Majelis Hakim berpendapat perceraian yang dimohonkan Penggugat pada petitum angka 2 Gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang dimohonkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4, P.5, P.6, P.7, T.2, T.3, serta keterangan para saksi yang dihadirkan dari perkawinan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK 1 dan ANAK 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan Penggugat dan Tergugat kepada anaknya, sehingga Penggugat atau Tergugat tidak boleh menghalangi satu sama lain apabila ingin menjenguk anak mereka, meskipun kesehariannya anak tersebut tinggal bersama salah satu pihak;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, dalam sehari- hari kedua anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat dan berdasarkan keterangan dari Saksi 1 Tergugat kebutuhan sehari- harinya sebagian besar dibiayai oleh Tergugat dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya untuk memelihara dan mendidik anak mereka sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus, sehingga petitum angka 3 yang dimohonkan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap memiliki hak untuk menjenguk kedua anaknya tersebut sewaktu- waktu untuk mencurahkan perhatiannya sebagai seorang ayah tanpa ada halangan dari pihak manapun juga, selain itu Penggugat memiliki kewajiban memberikan nafkah secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian kepada instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan/Kantor Catatan Sipil ditempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat di kabulkan dengan perubahan redaksional yang tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Tergugat dalam jawaban yang diajukan yang menginginkan Penggugat untuk memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 913 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 yang menyatakan "gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan harta perkawinan" serta tanggung jawab untuk mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat merupakan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat permintaan tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka gugatan penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah sesuai Akta Perkawinan Nomor : 10/CS.DMT/2006 pada tanggal 16 Februari 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang bernama "ANAK 1" umur 16 tahun dan "ANAK 2" umur 8 tahun yang telah diakui dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, oleh kami, Mochamad Reza Fahmianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H. dan Andi Ahsanal Zamakhsyari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor /Pdt.G/ /PN Msh tanggal 16 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Adrianus Saimima, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat, dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Andi Ahsanal Zamakhsyari, S.H.

Panitera Pengganti,

Adrianus Saimima, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp525.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....S	:	Rp15.000,00;
umpah	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp660.000,00;
(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)